



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 0xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2000 M/ 13 Rabi'ul Awal 1421 H, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 26 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri yang beralamat Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah yang kedua milik sendiri yang beralamat di JL. KKN Perumahan Bunga Mas, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 xxxxxx lahir tanggal 25 Maret 2001 di Lubuk Basung;

3.2 xxxxxx, lahir tanggal 12 Desember 2005 di Pariaman;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami seperti Termohon sering berkata yang kasar dan sering membantah terhadap apa yang Pemohon sampaikan;
- b. Termohon sering menyakiti Pemohon dengan berkata-kata kotor dan berkata-kata yang tidak sopan terhadap Pemohon serta sering

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



mempergunjingkan Pemohon kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui handphone;

c. Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghormati Pemohon, namun Termohon selalu membantah dan mengulangi kesalahan yang sama;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada akhir bulan Desember 2021 pertengkaran kembali terjadi karena Pemohon pergi ke pesta teman Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon lalu Termohon cemburu dan marah-marah kepada Pemohon bahkan sampai esok harinya Termohon masih marah kepada Pemohon kemudian karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Termohon lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama (milik sendiri), maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Termohon yang tidak menghormati Pemohon, sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.TALU, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 26 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nasegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kampung Cubadak, 12 Desember 1959, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir di JL. KKN Perumahan Bunga Mas, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran keduanya dari cerita Pemohon yaitu Termohon sering marah dan tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 atau 2 bulan lalu dan Termohon yang pergi dari rumah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sukamenanti, 06 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman barat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir di JL. KKN Perumahan Bunga Mas, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan keduanya adalah karena menurut Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon;
 - Bahwa hingga sekarang, kurang lebih sejak bulan Desember 2021 lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sama-sama tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara cerai talak yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menganut hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 26 Juni 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diberitanda P, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah dan perselisihan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak 2 bulan belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



4. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 bulan lalu dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi belum pernah melihat adanya perselisihan secara langsung, namun faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 bulan lamanya serta perpisahan ini bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Pemohon dan Termohon, hal ini menandakan memang telah terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak 2 bulan lalu sampai dengan sekarang) dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyyah, oleh kami Marfiyunaldi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H. dan Mirajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I.,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.

Marfiyunaldi, S.Sy.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza,

S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya PBT	Rp 100.000,00
3. PNPB	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.TALU